



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILLEGAL

Asmita^{1*}, Endra Syaifuddin², Syiis Nurhadi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: asmitahukum@gmail.com

Abstract:

Tindak pidana peredaran obat secara ilegal telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Praktik ini melibatkan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga sejenis lainnya. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 197 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti juga mempelajari berkas-berkas putusan dalam proses persidangan tentang percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan. Selain itu, hakim dalam perkara Nomor 182/Pid.Sus/2023 SBW mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sebab-sebab tindak pidana, tingkat kesadaran pelaku, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Peredaran Obat-Obat Ilegal; Sediaan Farmasi;

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang di maksudkan untuk di gunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, atau gejala penyakit, luka atau



kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk meperelok tubuh atau bagian tubuh manusia (Haeria, 2017). Obat-obatan merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, peredaran obat-obatan yang tidak terkontrol dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah peredaran sediaan farmasi secara ilegal.

Peredaran sediaan farmasi secara ilegal merupakan masalah global yang memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan integritas industri farmasi. Kegiatan ini mencakup produksi, distribusi, dan penjualan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efektivitas yang ditetapkan oleh otoritas regulasi.

Dampak kesehatan dan keamanan sediaan farmasi secara ilegal dapat mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak terukur secara tepat dosisnya, yang dapat menyebabkan reaksi alergi, efek samping yang berat atau bahkan kematian pada konsumen yang tidak menyadari resiko tersebut (Petersen dan Kober, 2020). Selain itu, kegiatan ini juga memperburuk resistensi terhadap antibiotik dan obat lainnya, karena penggunaan produk yang tidak tepat dan tidak terkendali.

Keterlibatan kejahatan organisasi banyak kasus peredaran ilegal sediaan farmasi terkait jaringan kejahatan terorganisir yang kompleks. Mereka sering menggunakan teknik pemalsuan dan penyeludupan untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang (Bagcchi, 2014). Tantangan dalam penegakkan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi secara ilegal memerlukan kerjasama lintas batas, koordinasi antar-lembaga, dan penggunaan teknologi canggih untuk melacak jejak kejahatan (Aldhous, 2016). Tantangan ini diperparah oleh sifat globalisasi perdagangan dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pelaku beroperasi di luar batas-batas nasional dengan relative mudah.

Perlindungan konsumen dan regulasi perlindungan konsumen dari bahaya sediaan farmasi secara ilegal menjadi fokus utama otoritas kesehatan dan regulasi di berbagai Negara. Penguatan regulasi, pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan, serta edukasi masyarakat tentang resiko penggunaan sediaan farmasi ilegal menjadi strategi kunci dalam memerangi fenomena ini (Kaur et al, 2018).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hukum yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian obat-obatan ilegal. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat dikenai sanksi pidana yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar dipasaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam standar yang ditetapkan oleh BPOM jelas ditetapkan bahwa obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa dan tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan. Maka peredaran obat dan alat kesehatan jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual. Mereka mestinya wajib mematuhi aturan dan tidak mencari keuntungan dengan menjual obat dan alat kesehatan yang membahayakan kesehatan manusia. Masing-masing diatur dalam pasal 196, 197, 198. Pasal 196 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pasal 197 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penelitian ini yang berjudul "Tindak Pidana Dengan Sengaja Menegedarkan Sediaan farmasi Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid.Sus/ Pengadilan Negeri Sumbawa Besar)". Adapun harapan peneliti dalam penelitian ini hakim dapat bertindak adil yang dimana hakim harus menjaga integritas dan menjauhkan diri dari segala bentuk pengaruh yang dapat melemahkan keadilan. Keputusan harus disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana keputusan itu di ambil. Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan transparan agar publik bisa memahami dasar dari putusan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penegedaran sediaan farmasi secara illegal serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana peredaran obat secara illegal dalam perkara pidana No. 182/Pid.Sus/PN Sbw.



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian normatif empiris . Dalam penelitian hukum normatif empris yang menjadi fokus kajiaanya yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Untuk menunjang penelitian tersebut, peneliti tidak cukup hanya melakukan penelitian pada sistem normatif saja. Namun, hukum harus diterapkan dan diverifikasi secara nyata oleh masyarakat yang hidup dalam masyarakat. Artinya keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat dan perilaku manusia. Lembaga-lembaga yang menegakkan hukum dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat mengkaji dan menjelaskan secara rinci rumusan masalah berdasarkan norma dan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan solusi hukum atas penelitian yang dilakukan. Untuk mempertahankan penelitian normatif ini, peneliti tidak mungkin memperoleh data di lapangan untuk mengkaji lebih lanjut rumusan masalah peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), (Nur Solikin, 2021).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder . Agar data dalam penelitian ini dapat terkumpul, maka teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi (Bachtiar, 2018). Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan ses uai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Ilegal



Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Berbagai sumber menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan aturan dalam dunia farmasi.

Pada dasarnya, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 dari undang-undang ini menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dikenakan pidana penjara selama 8 bulan dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,-. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar juga dilakukan dengan memberikan sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 UU Kesehatan (Nurul Hasanah dan Feny Windiyastuti, 2022).

Di Indonesia penegakkan hukum terhadap tindak pidana dalam hal sanksi khususnya terhadap tindak pidana sediaan farmasi secara ilegal, mengacu pada pendekatan hukum normatif yang memberikan hukuman kepada pelakunya. Pelanggaran tersebut agar memberikan efek jera. Oleh karena tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan, maka diciptakan instrumen hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku mengedarkan sediaan farmasi secara ilegal, di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan di tetapkannya undang-undang kesehatan, hal ini menjadi salah satu pertimbangan mendasar dalam penjatuhan pidana kepada hakim atas tindak pidana peredaran sediaan farmasi secara ilegal yang di lakukan oleh terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan penyusun ingin menganalisis terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan isi putusan Nomor 182/Pid.Sus/Pn Sbw "Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Ilegal", yang mana dalam hal ini memerlukan tinjauan yang menyeluruh terhadap kedua aspek tersebut, guna untuk memahami bahwa Undang-Undang tersebut merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum terkait dengan tindak



pidana penegadaran sediaan farmasi secara ilegal. Dalam Putusan tersebut dimana Terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- a. Melanggar Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;
- c. Melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- d. Melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “Setiap Orang”
- Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha, sebagaimana dimaksud didalam pasal 106 ayat (1) jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”
- Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Ilegal Dalam Perkara Pidana No. 182/Pid. Sus/2023/PN Sbw



1. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan Hakim di dalam Persidangan (Mukti Arto, 2004)

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya Dakwaan jaksa penuntut umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang-barang bukti (Marlina, 2011).

b. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan suatu putusannya (Rusli Muhammad, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Terhadap proses peradilan Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Sejalan dengan hal tersebut dasar pertimbangan hakim juga tidak terlepas dari Alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP (Andi Rahmah, Nurmiati, dan Nur Fahmi, 2023) yakni :

a. Keterangan Saksi ;



- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim mempertimbangkan beberapa fakta dalam persidangan seperti para saksi yang terdiri dari saksi Aswawi Aswandi, saksi Iskandar, saksi Nursyafrudin dan saksi Ahli Antika Andraini. Adapun barang bukti terdapat Tramadol sebanyak 204 tablet didalam paket resi pengiriman dengan nomor 660057700599 an penerima RIYAN (087722452090) dan HP merk Samsung warna hitam sebanyak 1 (satu) unit.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya. bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP; ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; ATAU
4. Dakwaan Keempat: Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36



tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" 2. Unsur "Yang dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha, sebagaimana dimaksud didalam pasal 106 ayat (1) jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja "

3. Unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur ini telah lengkap karena semua unsur melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Pasal 197 UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Pasal 53 Ayat KUHP. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan yang terdiri dari paket tramadol sebanyak 204 tablet dan resi pengiriman dengan nomor 660057700599 kepada penerima riyen. Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa , maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut di rampas untuk negara.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan



yang dimaksud meliputi: Tindakan terdakwa yang dilakukan pada saat pemerintah sedang berusaha memerangi peredaran obat terlarang dan Keadaan yang meringankan meliputi: Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga proses persidangan menjadi lebih mudah; dan terdakwa masih sangat muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara terdakwa sebesar Rp. 2.500,00. Berdasarkan uraian di atas majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

KESIMPULAN

1. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Illegal. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi secara illegal. Dalam kasus ini, dakwaan

yang di kenakan yaitu pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal Dalam Perkara Pidana No. 182/Pid. Sus/2023/PN Sbw . Pertimbangan hakim dalam mendakwa terdakwa didasarkan pada dua bentuk, yaitu pertimbangan hukum termasuk fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, merupakan kesimpulan dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi dan pembuktian. Sedangkan pertimbangan sosiologis mencakup hal-hal yang dapat memudahkan terdakwa, antara lain terdakwa belum dihukum dan terdakwa telah mengakui perbuatannya di depan umum sehingga persidangan berjalan lancar, selama proses persidangan berjalan dengan lancar. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang mempunyai kemungkinan membahayakan kesehatan orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Haeria. (2017). Pengantar Ilmu Farmasi. Makassar
- Abdulkadir dan Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cet-1, Bandung : PT Citra Aditiya Bakti
- Bachtiar (2018). Metode Penelitian Hukum. Cet-1 Tangerang Selatan : Unpam Press
- Mukti Arto (2004). Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet-V, Yogyakarta : Pusatak Pelajar
- Marlina. (2011). Hukum Penitensier. Bandung : Refika Aditama
- Nur Solikin (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cet-1, Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media
- Jurnal /makalah
- Petersen, KU, & Køber, L. (2020). Risiko obat palsu. Jurnal Jantung Eropa, 41(41), 4039–4041.
- Bagcchi, S. (2014). Antibiotik yang dicuri dan jarum suntik yang digunakan kembali: perdagangan obat palsu yang mematikan di India. BMJ, 348, g1184.
- Aldhous, P. (2016). Sisi gelap dari farmasi. Alam, 534(7605), 314-316
- Kaur, H., Kumar, A., & Singh, H. (2018). Langkah-langkah peraturan dan penegakan hukum untuk memberantas obat-obatan palsu di India: Sebuah tinjauan kritis. Jurnal Penelitian Praktek Farmasi, 7(2), 59–64
- Nurul Hasanah dan Feny Windiyastuti. (2022) Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin. Jurnal kewarganegaraan 6(2), 3011-3012 d
- Andi Rahmah, Nurmiati dan Nur Fahmi (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Sediaan Farmasi (obat) Secara Ilegal Di Kota Makassar. 6(2), 71-87
- Peraturan perundang-undangan
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan